



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN,
GOLONGAN POKOK ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI, DAN DANA
PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB, DAN GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN, DAN
DANA PENSIUN BIDANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib, dan Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;

- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib, dan Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 28 Juni 2022 di Bandung;
- c. bahwa sesuai surat Analis Eksekutif Senior OJK Institute selaku Plh. Kepala Departemen OJK Institute Nomor S-184/MS.21/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib, dan Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib, dan Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN, GOLONGAN POKOK ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI, DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB, DAN GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN BIDANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib, dan Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN
ASURANSI DAN DANA PENSIUN, GOLONGAN
POKOK ASURANSI, PENJAMINAN,
REASURANSI, DAN DANA PENSIUN, BUKAN
JAMINAN SOSIAL WAJIB, DAN GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PENUNJANG JASA
KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN, DAN
DANA PENSIUN BIDANG ANTI PENCUCIAN
UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan produk jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), konglomerasi, serta aktivitas dan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi serta pengaruh globalisasi di sektor jasa keuangan, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, dengan berbagai modus operandinya yang semakin maju dan beragam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat mandat untuk melakukan pengawasan pada penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mana OJK bertindak sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pendirian OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan di Indonesia diharapkan mampu memperkuat komitmen peningkatan kualitas daya saing sektor jasa keuangan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, sektor jasa keuangan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, sistem dan prosedur yang andal, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas dan profesional. Sejalan dengan misi pertama Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 yakni mengembangkan standardisasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan, OJK bersama dengan industri, asosiasi, perwakilan lembaga pendidikan atau pelatihan, dan lembaga sertifikasi terkait melaksanakan perancangan baru maupun mengkaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor jasa keuangan.

Penyusunan SKKNI Bidang APU-PPT ini merupakan upaya OJK bersama *stakeholders* terkait dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang membidangi APU-PPT di sektor jasa keuangan. SKKNI Bidang APU-PPT merupakan pengembangan dari SKKNI Bidang Kepatuhan Perbankan yang telah ditetapkan pada tahun 2012, dengan pengembangan unit kompetensi dan perluasan cakupan industri yang semula hanya Perbankan menjadi dapat digunakan oleh Penyedia Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Penyusunan SKKNI Bidang APU-PPT ini telah mengacu pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku di Indonesia serta mengacu pada rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF). Sejalan dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan tuntutan pasar, standar kompetensi kerja ini secara berkala akan ditinjau dan disempurnakan.

B. Pengertian

1. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) merupakan segala upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
2. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah Penyedia Jasa Keuangan di sektor Perbankan, Penyedia Jasa

Keuangan di sektor Pasar Modal, dan Penyedia Jasa Keuangan di sektor Industri Keuangan Non-Bank.

3. PJK di Sektor Perbankan adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.
4. PJK di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. PJK di Sektor Industri Keuangan Non-Bank adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), perusahaan pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura (PMV), perusahaan pembiayaan infrastruktur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), perusahaan pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Industri Keuangan Non-Bank.
6. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
7. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
8. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.
9. *Risk Appetite* adalah level risiko yang dapat ditolerir oleh PJK untuk mencapai target bisnis.
10. *Walk in Customer* yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar

Modal namun tidak memiliki rekening pada PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

11. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa PJK.
12. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
13. Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
14. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* (PEP) dan/atau dalam area berisiko tinggi.
15. Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
16. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
17. Transaksi Keuangan Tunai (TKT) adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
18. Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai

dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri.

19. *Anti tipping off* adalah larangan memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar Pengguna Jasa tidak memindahkan harta kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap Pengguna Jasa dan harta kekayaan yang bersangkutan.
20. Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) adalah negara atau daerah (wilayah) yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang, tempat dilakukannya tindak pidana asal (*predicate crime*), dan/atau tempat dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.
21. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:
 - a. PEP Asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;
 - b. PEP Domestik adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan
 - c. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang APU-PPT yang akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Bagi kementerian:
 - a. Ketersediaan acuan standar kompetensi bidang APU-PPT di Indonesia sesuai amanat dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang SKKNI.
 - b. Membantu pemerintah dalam memperkuat daya saing dalam bidang APU-PPT.
 - c. Memberikan dasar untuk membuat kebijakan pengembangan SDM yang bergerak di bidang APU-PPT.
2. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan standar sertifikasi.
3. Bagi badan yang berwenang di bidang sertifikasi, sebagai acuan untuk memberikan lisensi kepada lembaga penyelenggara pengujian sertifikasi.
4. Bagi lembaga penyelenggara pengujian sertifikasi:
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi.
5. Bagi dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja:
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen.
 - b. Membantu dalam penilaian unjuk kerja.
 - c. Digunakan dalam penyusunan uraian jabatan.
 - d. Digunakan dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.

D. Komite Standar Kompetensi

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada Pasal 7 bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 2/PDK.02/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Komisiner Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, OJK *Institute* memiliki fungsi dan tugas pokok mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di sektor jasa keuangan melalui program *recycling* OJK antara lain program *capacity building* bagi industri jasa keuangan serta peningkatan standar kompetensi bagi pelaku sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka susunan komite standar kompetensi melekat pada kewenangan OJK *Institute*. Komite Standar Kompetensi Bidang APU-PPT dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang APU-PPT

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mahendra Siregar	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
2.	Imansyah	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
3.	Agus Sugiarto	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
4.	Dewi Fadjarsarie H.	Otoritas Jasa Keuangan	Sekretaris
5.	Hikmah Rinaldi	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang APU-PPT ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang APU-PPT KEP-2/MS.71/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang APU-PPT dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang APU-PPT

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Tribuana Tunggadewi	ASBISINDO/BSI	Ketua
2.	Sigit Sembodo	APPI/BAF	Wakil Ketua
3.	Bonardo	OJK/OJKI	Sekretaris
4.	Damal Bayu Utama	FKDKP	Anggota
5.	Zinsari	PERBARINDO	Anggota
6.	Windiartono Tabingin	FKDKP/QNB	Anggota
7.	Yessika Effendi	FKDKP/ Commonwealth	Anggota
8	Ateng Rivai	ASBANDA/DKI	Anggota
9.	Adiyasa Suhadibroto	APEI/OCBC Sekuritas	Anggota
10.	Silvanty Nova	AAJI/China Life	Anggota
11.	Hani Kusumowardhani	AAJI/PT PFI Mega Life	Anggota
12.	Entjik S Djafar	AFPI	Anggota
13.	Ade Yusriansyah	APRDI/BNIAM	Anggota
14.	Januar Jahja	AAUI/Allianz	Anggota
15.	Yovancka Eveline	FKDKP	Anggota
16.	Elida Lestaria L. T.	AFPI	Anggota
17.	Jhon R.H.P.	HIMBARA/Mandiri	Anggota
18.	Anzar Mulyantoro	HIMBARA/Mandiri	Anggota
19.	Yulius Ariyasatya	APPI/BAF	Anggota
20.	R. Rinto Teguh Santoso	OJK/GPUT	Anggota
21.	Mulyadi Husin	OJK/GPUT	Anggota
22.	Tony	OJK/DPNP	Anggota
23.	Erna Nilam P.	OJK/DPNP	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
24.	Hairul Pibri	OJK/DPB1	Anggota
25.	Abi Kistono	OJK/DPB2	Anggota
26.	L. Boy Meizardi	OJK/DPB3	Anggota
27.	Utami Pangestuti	OJK/DPBS	Anggota
28.	M. Halamsyah	OJK/DPM4	Anggota
29.	Armansjah	OJK/DPI3	Anggota
30.	Bayu Koerniawan	OJK/DPI4	Anggota
31.	M. T. Audiansyah	OJK/DPPS	Anggota
32.	M. Rizal Azhari	OJK/OJKI	Anggota
33.	Rudi Harianto Junaedy Siagian	OJK/OJKI	Anggota
34.	Faris Zul Hilmi	OJK/OJKI	Anggota
35.	Billy Saputra	OJK/OJKI	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang APU-PPT

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Agus Dwi Handaya	HIMBARA/Mandiri	Ketua
2.	Hikmah Rinaldi	OJK/OJKI	Anggota
3.	Herminingsih	OJK/DPKP	Anggota
4.	Esti Sasanti P.	OJK/DPBS	Anggota
5.	Evie Sulistyani	OJK/DPM2	Anggota
6.	M. Anshori	OJK/DPI1	Anggota
7.	Rochma Hidayati	OJK/DPNP	Anggota
8.	Nasirullah	OJK/GPUT	Anggota
9.	Frevita Maheswari	OJK/OJKI	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) berbasis risiko sebagai upaya LJK memitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Merancang program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berbasis risiko	Merancang kebijakan dan prosedur anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
			Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
			Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
	Melaksanakan program anti	Merancang strategi pengelolaan risiko anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	Menyusun strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
		Mengelola risiko pencucian uang,	Menentukan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> terkait risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
			Mengukur <i>inherent risk</i> pencucian uang,

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berbasis risiko	pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
			Melakukan Uji Tuntas Nasabah atau <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) dan Uji Tuntas Lanjut atau <i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD)
			Melaksanakan analisis transaksi terkait pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
			Memitigasi risiko yang telah diidentifikasi terkait risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
		Menerapkan pengawasan aktif pelaksanaan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	Menyusun strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
			Melaksanakan pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
		Menerapkan sistem informasi manajemen dalam program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan	Merancang kebutuhan sistem informasi manajemen untuk mendukung penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	proliferasi senjata pemusnah massal
			Mengelola data/informasi terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
		Melaksanakan program pengembangan SDM untuk penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	Melaksanakan program pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
			Mengevaluasi program pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
	Mengevaluasi program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berbasis risiko	Melakukan evaluasi terhadap efektifitas penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	Mengevaluasi pengelolaan risiko dan pendekatan berbasis risiko dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
			Mengevaluasi penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
			Mengevaluasi keandalan sistem informasi penerapan program anti pencucian uang,

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	K.64APU00.001.1	Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
2.	K.64APU00.002.1	Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
3.	K.64APU00.003.1	Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pelaporan Terkait Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
4.	K.64APU00.004.1	Menyusun Strategi Pengelolaan Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
5.	K.64APU00.005.1	Menentukan <i>Risk Appetite</i> Dan <i>Risk Tolerance</i> Terkait Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
6.	K.64APU00.006.1	Mengukur <i>Inherent Risk</i> Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
7.	K.64APU00.007.1	Melakukan Uji Tuntas Nasabah Atau <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) dan Uji Tuntas Lanjut Atau <i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD)
8.	K.64APU00.008.1	Melaksanakan Analisis Transaksi Terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
9.	K.64APU00.009.1	Memitigasi Risiko Yang Telah Diidentifikasi Terkait Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
10.	K.64APU00.010.1	Menyusun Strategi Pengawasan Aktif Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
11.	K.64APU00.011.1	Melaksanakan Pengawasan Aktif Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
12.	K.64APU00.012.1	Merancang Kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Untuk Mendukung Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
13.	K.64APU00.013.1	Mengelola Data/Informasi Terkait Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
14.	K.64APU00.014.1	Melaksanakan Program Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
15.	K.64APU00.015.1	Mengevaluasi Program Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
16.	K.64APU00.016.1	Mengevaluasi Pengelolaan Risiko Dan Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
17.	K.64APU00.017.1	Mengevaluasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
18.	K.64APU00.018.1	Mengevaluasi Keandalan Sistem Informasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

- KODE UNIT** : K.64APU00.001.1
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pada Penyedia Jasa Keuangan yang dibutuhkan dalam menyusun kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan <i>best practice</i> terkait pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, diidentifikasi sesuai pertimbangan dari peraturan perundang-undangan tersebut. 1.2 Visi, misi dan strategi bisnis pada Penyedia Jasa Keuangan diidentifikasi dalam merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 1.3 Risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang meliputi ancaman, kerentanan dan dampak diidentifikasi sesuai dengan strategi bisnis pada Penyedia Jasa Keuangan. 1.4 Pola pemenuhan kepatuhan pada Penyedia Jasa Keuangan terkait pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melakukan <i>gap-analysis</i> peraturan perundang-undangan yang berlaku dan <i>best practice</i> yang terkait pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal serta kondisi dan kompleksitas usaha pada Penyedia Jasa Keuangan	2.1 Tingkat kesesuaian antara visi, misi dan strategi bisnis dengan filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dikaji secara komprehensif. 2.2 Ancaman, kerentanan dan dampak yang timbul dari risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dianalisis sesuai dengan strategi bisnis. 2.3 Gap-analysis dilakukan terkait pengaduan dan keberatan nasabah dan pihak ketiga lainnya terhadap layanan pada Penyedia Jasa Keuangan. 2.4 <i>Gap-analysis</i> dilakukan terkait temuan internal dan/atau eksternal. 2.5 <i>Gap-analysis</i> dilakukan terkait kelemahan dan aspek kritis rumusan kebijakan strategi bisnis, produk dan jasa pada Penyedia Jasa Keuangan beserta prosedur pelaksanaannya.
3. Merumuskan metodologi <i>risk based approach</i>	3.1 Ketentuan yang berlaku terkait risk based approach pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada publikasi <i>National Risk Assessment</i> (NRA) dan <i>Sectoral Risk Assessment</i> (SRA) terkini diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Metodologi penilaian risiko dengan menggunakan <i>risk based approach</i> dirumuskan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan	4.1 Kerangka kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dirumuskan berdasar pada hasil identifikasi peraturan, <i>gap analysis</i> dan evaluasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
proliferasi senjata pemusnah massal	serta metodologi penilaian risiko yang mengacu pada <i>risk based approach</i>. 4.2 Konsep kebijakan, sistem dan prosedur disusun berdasarkan kerangka kebijakan sistem pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 4.3 Kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal ditetapkan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku. 4.4 Kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal didokumentasikan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar bagi manajemen Penyedia Jasa Keuangan dalam menyusun kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - 1.2 Filosofi dan esensi adalah gambaran umum yang menunjukkan maksud dan tujuan pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - 1.3 *Gap-analysis* adalah analisis kesenjangan terhadap ketentuan yang berlaku, mencakup antara lain:
 - 1.3.1 Pengaduan dan keberatan nasabah dan pihak ketiga lainnya terhadap layanan Penyedia Jasa Keuangan;
 - 1.3.2 Temuan internal terkait adanya ketidaksesuaian, temuan pemeriksaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan; dan

- 1.3.3 Kelemahan dan aspek kritis rumusan kebijakan strategi bisnis institusi, produk dan jasa Penyedia Jasa Keuangan beserta prosedur pelaksanaannya.
- 1.4 *Risk based approach* adalah pendekatan berbasis risiko yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam mengelola risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, antara lain melakukan kegiatan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*), penetapan risiko yang akan diambil (*risk appetite*), penetapan risiko yang dapat ditolerir (*risk tolerance*), penyusunan langkah-langkah mitigasi dan pengendalian risiko, evaluasi dan mitigasi risiko residual, penerapan pendekatan berbasis risiko, serta peninjauan dan evaluasi pendekatan berbasis risiko yang telah dimiliki.
- 1.5 Ancaman adalah orang atau sekumpulan orang, objek, atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian, dalam hal ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
- 1.6 Kerentanan adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung aktivitas ancaman tersebut.
- 1.7 Dampak adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari TPPU/TPPT baik terhadap lembaga, ekonomi, maupun sosial.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Penerapan Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya
- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar

Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya

3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.

1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengertian dan ruang lingkup risiko yang mencakup ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
- 3.1.2 Pengertian, konsep dan ruang lingkup penilaian risiko anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya
- 3.1.3 *National risk assessment* dan *sectoral risk assessment* yang terkini
- 3.1.4 *Risk based approach*
- 3.1.5 Faktor-faktor penilaian risiko yang meliputi profil, produk/jasa, area geografis, jaringan distribusi dan faktor-faktor relevan lainnya
- 3.1.6 Kegiatan dan kompleksitas usaha
- 3.1.7 Tipologi dan modus operandi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
- 3.1.8 Negara berisiko tinggi berdasarkan publikasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang terkini

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
- 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata dan/atau *spreadsheet*
- 3.2.4 Melakukan *gap-analysis*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Independen
- 4.2 Objektif
- 4.3 Bertanggung jawab
- 4.4 Profesional

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk menganalisis ancaman, kerentanan dan dampak yang timbul dari risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan strategi bisnis
- 5.2 Kemampuan untuk melakukan *gap-analysis* terkait temuan internal dan/atau eksternal
- 5.3 Kemampuan untuk melakukan *gap-analysis* terkait kelemahan dan aspek kritis rumusan kebijakan strategi bisnis, produk dan jasa Penyedia Jasa Keuangan beserta prosedur pelaksanaannya
- 5.4 Kemampuan untuk merumuskan metodologi penilaian risiko dengan menggunakan *risk based approach*
- 5.5 Kemampuan untuk menyusun konsep kebijakan, sistem dan prosedur berdasarkan kerangka kebijakan sistem penilaian risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

KODE UNIT : K.64APU00.002.1

JUDUL UNIT : Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk menyusun kebijakan, sistem dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan <i>best practice</i> terkait kebijakan dan prosedur program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan yang terkait kebijakan, sistem dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, diidentifikasi sesuai pertimbangan dari peraturan perundang-undangan tersebut. 1.2 Visi, misi dan strategi bisnis dihimpun sebagai bagian dari referensi untuk perumusan kebijakan, sistem dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 1.3 Pola pemenuhan kepatuhan pada Penyedia Jasa Keuangan terkait penyusunan kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melakukan analisis kesenjangan (<i>gap-analysis</i>) peraturan perundang-undangan	2.1 Tingkat kesesuaian antara visi, misi dan strategi bisnis dengan filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan program

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
yang berlaku dan <i>best practice</i> dengan kondisi dan kompleksitas usaha pada Penyedia Jasa Keuangan dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dikaji secara komprehensif. 2.2 <i>Gap-analysis</i> dilakukan terkait temuan internal dan eksternal adanya ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran oleh Penyedia Jasa Keuangan. 2.3 <i>Gap-analysis</i> dilakukan terkait kelemahan dan aspek kritis rumusan kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal pada Penyedia Jasa Keuangan.
3. Menyusun kebijakan dan prosedur program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	3.1 Kerangka kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dirumuskan berdasar pada hasil identifikasi, <i>gap analysis</i> dan evaluasi. 3.2 Konsep kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal disusun berdasarkan kerangka kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 3.3 Kebijakan, sistem dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal ditetapkan sesuai dengan kerangka kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 3.4 Kebijakan, sistem dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pemusnah massal didokumentasikan sesuai dengan kerangka kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar bagi manajemen pada Penyedia Jasa Keuangan dalam menyusun kebijakan, sistem dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- 1.2 Filosofi dan esensi adalah gambaran umum yang menunjukkan maksud dan tujuan penerapan program pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- 1.3 *Gap-analysis* adalah analisis kesenjangan terhadap ketentuan yang berlaku, mencakup antara lain:
 - 1.3.1 temuan internal terkait adanya ketidaksesuaian, temuan pemeriksaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan; dan
 - 1.3.2 kelemahan dan aspek kritis rumusan kebijakan strategi bisnis institusi, produk dan jasa Penyedia Jasa Keuangan beserta prosedur pelaksanaannya.
- 1.4 Program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme meliputi pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan pelatihan, dan pelaporan antara lain kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya

3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya

3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Penerapan Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya

3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya

3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya

- 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
- 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.

- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengertian, konsep dan ruang lingkup penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya
 - 3.1.2 *National risk assessment* dan *sectoral risk assessment* yang terkini
 - 3.1.3 Faktor-faktor penilaian risiko yang meliputi profil, produk/jasa, area geografis, jaringan distribusi dan faktor-faktor relevan lainnya
 - 3.1.4 Kegiatan dan kompleksitas usaha
 - 3.1.5 Tipologi dan modus operandi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
 - 3.1.6 Negara berisiko tinggi berdasarkan publikasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang terkini
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata dan/atau *spreadsheet*
 - 3.2.4 Melakukan *gap-analysis*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Profesional
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melakukan *gap-analysis* terkait temuan internal dan eksternal adanya ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan
 - 5.2 Kemampuan untuk melakukan *gap-analysis* terkait kelemahan dan aspek kritis rumusan kebijakan dan prosedur program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal Penyedia Jasa Keuangan
 - 5.3 Kemampuan untuk menyusun konsep kebijakan dan prosedur program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan kerangka kebijakan dan prosedur program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

- KODE UNIT** : K.64APU00.003.1
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pelaporan Terkait Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pada Penyedia Jasa Keuangan yang dibutuhkan dalam menyusun kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan <i>best practice</i> yang terkait pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, diidentifikasi sesuai pertimbangan dari peraturan perundang-undangan tersebut. 1.2 Visi, misi dan strategi bisnis dihimpun sebagai bagian dari referensi untuk perumusan kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 1.3 Pola pemenuhan kepatuhan pada Penyedia Jasa Keuangan terhadap prosedur pelaporan terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Melakukan analisis kesenjangan (<i>gap-analysis</i>) peraturan perundang-undangan yang berlaku dan <i>best practice</i> dengan kondisi kompleksitas usaha pada Penyedia Jasa Keuangan yang terkait pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	2.1 Tingkat kesesuaian antara visi, misi dan strategi bisnis dengan filosofi dan esensi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dikaji secara komprehensif. 2.2 Gap-analysis dilakukan terhadap temuan internal dan/atau eksternal terkait dengan pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 2.3 <i>Gap-analysis</i> dilakukan terkait kelemahan dan aspek kritis rumusan kebijakan pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal pada Penyedia Jasa Keuangan.
3. Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	3.1 Kerangka kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dirumuskan berdasar pada hasil identifikasi, <i>gap analysis</i> dan evaluasi. 3.2 Konsep kebijakan, sistem dan prosedur disusun berdasarkan kerangka kebijakan sistem pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 3.3 Kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal ditetapkan sesuai dengan kerangka kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 3.4 Kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal didokumentasikan sesuai dengan kerangka kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar bagi manajemen Penyedia Jasa Keuangan dalam menyusun kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- 1.2 Filosofi dan esensi adalah gambaran umum yang menunjukkan maksud dan tujuan pelaporan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- 1.3 *Gap-analysis* adalah analisis kesenjangan terhadap ketentuan yang berlaku, mencakup antara lain:
 - 1.3.1 Temuan internal terkait adanya ketidaksesuaian, temuan pemeriksaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan; dan
 - 1.3.2 Kelemahan dan aspek kritis rumusan kebijakan pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal Penyedia Jasa Keuangan.
- 1.4 Pelaporan adalah segala pelaporan terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan

pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal antara lain kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya

3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya

3.4 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan dan/atau perubahannya

- 3.5 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi GoAML bagi Pihak Pelapor dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 01/PB/MA/II/2015, Nomor 03 Tahun 2015, Nomor 1 Tahun 2015, Nomor B.66/K.BNPT/2/2015, Nomor 01/1.02/PPATK/2/15 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Penerapan Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya

- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya
- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengertian, konsep dan ruang lingkup pelaporan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya
- 3.1.2 Transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan luar negeri, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
- 3.1.3 Kegiatan dan kompleksitas usaha
- 3.1.4 Tipologi dan modus operandi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
- 3.1.5 Negara berisiko tinggi berdasarkan publikasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang terkini

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi

3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata dan/atau *spreadsheet*

3.2.4 Melakukan *gap-analysis*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Independen

4.2 Objektif

4.3 Bertanggung jawab

4.4 Profesional

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk melakukan *gap-analysis* terkait temuan internal dan/atau eksternal

5.2 Kemampuan untuk melakukan *gap-analysis* terkait kelemahan dan aspek kritis rumusan kebijakan pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal Penyedia Jasa Keuangan

5.3 Kemampuan untuk menyusun konsep kebijakan, sistem dan prosedur berdasarkan kerangka kebijakan sistem pelaporan penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

- KODE UNIT** : K.64APU00.004.1
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Strategi Pengelolaan Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas pada Penyedia Jasa keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas	1.1 Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang telah ditetapkan terkait pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kelengkapan struktur organisasi dan infrastruktur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengidentifikasi strategi bisnis dan kegiatan pada Penyedia Jasa Keuangan serta kemampuan dalam menghadapi ancaman terkait pencucian uang, pendanaan terorisme dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	2.1 Risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat (<i>inherent risk</i>) pada seluruh produk dan kegiatan pada Penyedia Jasa Keuangan aktivitas, diidentifikasi secara komprehensif. 2.2 <i>Risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> yang sesuai dengan kebijakan pada Penyedia Jasa Keuangan diidentifikasi secara komprehensif. 2.3 Strategi bisnis dan kegiatan pada Penyedia Jasa Keuangan serta kemampuan dalam menghadapi

	keseluruhan risiko diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Tingkat kepatuhan pada Penyedia Jasa Keuangan terhadap strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dinilai berdasarkan produk dan aktivitas jasa keuangan.
3. Merumuskan strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas	3.1 Kemampuan dalam mengelola risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas dievaluasi terhadap aspek kritis dan kelemahan. 3.2 Kerangka strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas, dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi. 3.3 Batasan kuantitatif dan pernyataan kualitatif sebagai dasar strategi bisnis dan kegiatan pada Penyedia Jasa Keuangan serta kemampuan dalam menghadapi ancaman terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Strategi pengukuran risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas, dirumuskan sesuai dengan kebijakan. 3.5 Strategi pemantauan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas, dirumuskan sesuai dengan kebijakan. 3.6 Strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas diformulasikan sesuai dengan kebijakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar bagi manajemen Penyedia Jasa Keuangan dalam menyusun strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- 1.2 Tingkat kepatuhan adalah peringkat penilaian kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan terhadap peraturan terkait dengan pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, baik menggunakan metode penilaian kuantitatif dan/atau kualitatif.
- 1.3 Infrastruktur adalah perangkat dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas antara lain kebijakan, sistem dan prosedur.
- 1.4 *Risk appetite* adalah tingkat risiko yang akan diambil oleh Penyedia Jasa Keuangan terkait strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- 1.5 *Risk tolerance* adalah batas maksimum tingkat risiko yang masih dapat ditoleransi oleh Penyedia Jasa Keuangan terkait strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- 1.6 Batasan kuantitatif adalah batasan yang ditetapkan oleh manajemen yang menunjukkan batas maksimum secara kuantitatif terkait dengan dasar strategi bisnis dan kegiatan Penyedia Jasa Keuangan.
- 1.7 Pernyataan kualitatif adalah pernyataan tertulis dari manajemen yang sifatnya kualitatif terkait dengan dasar strategi bisnis dan kegiatan Penyedia Jasa Keuangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Penerapan Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya
- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya
- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya

- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
 - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan strategi pengelolaan risiko

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengertian, konsep dan ruang lingkup strategi pengelolaan risiko terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya
 - 3.1.2 Faktor-faktor penilaian risiko yang meliputi profil, produk/jasa, area geografis, jaringan distribusi dan faktor-faktor relevan lainnya
 - 3.1.3 Pengertian dan konsep penentuan *risk appetite* dan *risk tolerance*
 - 3.1.4 Tipologi dan modus operandi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
 - 3.1.5 Negara berisiko tinggi berdasarkan publikasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang terkini
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata dan/atau *spreadsheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Profesional

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk mengidentifikasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat (*inherent risk*) pada seluruh produk dan kegiatan Penyedia Jasa Keuangan aktivitas secara komprehensif
- 5.2 Kemampuan untuk memformulasikan strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas

- KODE UNIT** : **K.64APU00.005.1**
- JUDUL UNIT** : **Menentukan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Terkait Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk menentukan *risk appetite* dan *risk tolerance* secara kuantitatif atau kualitatif yang akan diambil oleh Penyedia Jasa Keuangan terkait risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebijakan dan strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Kebijakan pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Merumuskan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> terkait risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	2.1 Variabel-variabel <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> dianalisis untuk menentukan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i>. 2.2 <i>Risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> ditentukan dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha pada Penyedia Jasa Keuangan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam menentukan *risk appetite* dan *risk tolerance* terkait risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

- 1.2 *Risk appetite* adalah tingkat risiko yang akan diambil oleh Penyedia Jasa Keuangan terkait strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- 1.3 *Risk tolerance* adalah batas maksimum tingkat risiko yang masih dapat ditoleransi oleh Penyedia Jasa Keuangan terkait strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Penerapan Pedoman

Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya

- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya
- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
- 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara penentuan *risk appetite* dan *risk tolerance*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengertian, konsep dan ruang lingkup *risk appetite* dan *risk tolerance* terkait risiko anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya
- 3.1.2 Siklus penilaian risiko
- 3.1.3 Pengertian dan konsep mengenai identifikasi risiko, mitigasi risiko, risiko residual, dan pemantauan risiko
- 3.1.4 Faktor-faktor penilaian risiko yang meliputi profil, produk/jasa, area geografis, jaringan distribusi dan faktor-faktor relevan lainnya
- 3.1.5 Tipologi dan modus operandi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

- 3.1.6 Negara berisiko tinggi berdasarkan publikasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang terkini
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata dan/atau *spreadsheet*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Profesional
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk menganalisis variabel-variabel *risk appetite* dan *risk tolerance*
 - 5.2 Kemampuan untuk menentukan *risk appetite* dan *risk tolerance* dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dari Penyedia Jasa Keuangan

KODE UNIT : **K.64APU00.006.1**

JUDUL UNIT : **Mengukur *Inherent Risk* Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengukur *inherent risk* terkait risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal calon nasabah/nasabah pada Penyedia Jasa Keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi <i>inherent risk</i> pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Fakor-faktor <i>inherent risk</i> yang meliputi profil calon nasabah/nasabah termasuk <i>beneficial owner</i>, produk/jasa, area geografis, dan jaringan distribusi (<i>delivery channel</i>) diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Faktor risiko relevan lainnya dalam <i>inherent risk</i> diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengukur <i>inherent risk</i> pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	2.1 <i>Inherent risk</i> diukur dengan mempertimbangkan ancaman, kerentanan dan dampak. 2.2 Hasil pengukuran <i>inherent risk</i> disusun dengan membandingkan <i>inherent risk</i> yang ada pada <i>National Risk Assessment</i> (NRA) atau <i>Sectoral Risk Assessment</i> (SRA).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam mengukur *inherent risk* Calon Nasabah/Nasabah, kerentanan Penyedia Jasa Keuangan, dan tingkat risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

- 1.2 *Inherent risk* adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Penyedia Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan yang meliputi risiko terkait profil calon nasabah atau nasabah, area geografis, produk atau jasa, jaringan distribusi dan risiko lainnya yang relevan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Penerapan Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa

- Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya
- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya
 - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
 - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara pengukuran *inherent risk* calon nasabah/nasabah, kerentanan Penyedia Jasa Keuangan dan tingkat risiko

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengertian, konsep dan ruang lingkup *inherent risk* terkait risiko anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya
- 3.1.2 *National risk assessment* dan *sectoral risk assessment* yang terkini
- 3.1.3 *Risk based approach*
- 3.1.4 Negara berisiko tinggi berdasarkan publikasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang terkini

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
- 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata dan/atau *spreadsheet*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Objektif
 - 4.6 Independen

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melakukan identifikasi *inherent risk*
 - 5.2 Kemampuan untuk mengukur *inherent risk*

- KODE UNIT** : **K.64APU00.007.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Uji Tuntas Nasabah atau *Customer Due Diligence* (CDD) dan Uji Tuntas Lanjut atau *Enhanced Due Diligence* (EDD)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melakukan uji tuntas nasabah atau *Customer Due Diligence* (CDD) dan uji tuntas lanjut atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) kepada Pengguna Jasa Keuangan (Calon Nasabah/Nasabah/*Walk in Customer/Beneficial Owner*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur terkait uji tuntas nasabah dan uji tuntas lanjut	1.1 Kebijakan terkait dengan uji tuntas nasabah dan uji tuntas lanjut diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Prosedur terkait dengan uji tuntas nasabah dan uji tuntas lanjut diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menetapkan tingkat risiko nasabah	2.1 Faktor-faktor <i>inherent risk</i> dianalisis untuk menentukan tingkat risiko nasabah. 2.2 Tingkat risiko nasabah ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 2.3 Nasabah dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko nasabah.
3. Melaksanakan uji tuntas nasabah (CDD) atau uji tuntas lanjut (EDD)	3.1 Profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, dan <i>Walk in Customer</i> (WIC), termasuk <i>beneficial owner</i> (jika ada) diidentifikasi sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku. 3.2 Profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, dan WIC, termasuk <i>beneficial owner</i> (jika ada) diverifikasi dengan data pendukung dan tatap muka.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Uji tuntas nasabah (CDD) atau uji tuntas lanjut (EDD) disampaikan ke Penyelia untuk mendapatkan persetujuan. 3.4 Hasil uji tuntas nasabah (CDD) atau uji tuntas lanjut (EDD) didokumentasikan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.
4. Melakukan pengkinian data nasabah sehubungan dengan hasil uji tuntas nasabah (CDD) atau uji tuntas lanjut (EDD)	4.1 Data nasabah dikinikan berdasarkan hasil uji tuntas nasabah (CDD) atau uji tuntas lanjut (EDD). 4.2 Data nasabah didokumentasikan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam melakukan uji tuntas nasabah (CDD) dan uji tuntas lanjut (EDD).
- 1.2 Uji tuntas nasabah (CDD) meliputi proses identifikasi, verifikasi dan monitoring yang dilakukan terhadap Pengguna Jasa Keuangan, untuk memastikan transaksinya sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi dari masing-masing Pengguna Jasa yang dapat dilakukan secara *online* dan *offline*.
- 1.3 Uji tuntas lanjut (EDD) merupakan uji tuntas lebih mendalam terhadap Pengguna Jasa yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi.
- 1.4 Data pendukung untuk uji tuntas nasabah (CDD) berupa identitas calon nasabah, nasabah dan/atau Pemilik Manfaat.
- 1.5 *Inherent risk* adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Penyedia Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di sektor jasa keuangan yang meliputi risiko terkait profil calon nasabah atau

nasabah, area geografis, produk atau jasa, jaringan distribusi dan risiko lainnya yang relevan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya
- 3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara melakukan uji tuntas nasabah (CDD) dan uji tuntas lanjut (EDD)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengertian dan konsep uji tuntas nasabah (CDD) dan uji tuntas lanjut (EDD) termasuk CDD sederhana dan CDD pihak ketiga
- 3.1.2 Pendekatan berbasis risiko dalam penerapan CDD atau EDD.

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah data dan/atau *spreadsheet*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Objektif
 - 4.7 Independen
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk menetapkan tingkat risiko nasabah sebagai dasar untuk uji tuntas nasabah (CDD) dan uji tuntas lanjut (EDD)
 - 5.2 Kemampuan untuk melakukan verifikasi profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, dan WIC, termasuk *beneficial owner* (jika ada) dengan data pendukung dan tatap muka

KODE UNIT : K.64APU00.008.1

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Analisis Transaksi Terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan analisis transaksi terkait pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kriteria transaksi yang akan dianalisis lebih lanjut	1.1 Parameter yang dijadikan sebagai acuan atau sebagai <i>red-flag</i> dalam melakukan analisis transaksi ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kriteria yang digunakan untuk analisis transaksi ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyiapkan data/informasi yang diperlukan dalam analisis transaksi	2.1 Data/informasi yang diperlukan dikelompokkan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. 2.2 Data/informasi dipilih sesuai dengan kedalaman analisis transaksi.
3. Melakukan analisis transaksi	3.1 Data/informasi dianalisis terhadap profil dan riwayat transaksi nasabah. 3.2 Unusual transaction dianalisis lebih lanjut terhadap kriteria transaksi mencurigakan. 3.3 Kesimpulan dan kertas kerja analisis dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapat persetujuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam melaksanakan analisis transaksi terkait pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

- 1.2 *Unusual transaction* adalah transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah untuk dianalisis lebih lanjut guna memastikan apakah termasuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) atau bukan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau perubahannya
 - 3.2 Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
 - 3.3 Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Tindak Pidana Narkotika dan/atau perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara pelaksanaan analisis transaksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengertian dan kriteria transaksi keuangan mencurigakan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
- 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah data dan/atau *spreadsheet*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk mengidentifikasi data/informasi yang diperlukan untuk analisis transaksi

5.2 Kemampuan untuk menganalisis data/informasi terhadap profil dan riwayat transaksi nasabah

KODE UNIT : **K.64APU00.009.1**

JUDUL UNIT : **Memitigasi Risiko yang telah Diidentifikasi Terkait Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam memitigasi risiko yang telah diidentifikasi terkait risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis seluruh faktor risiko yang relevan dengan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Faktor risiko yang relevan terkait pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Faktor risiko yang relevan terkait pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengkaji kecukupan mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	2.1 Mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Kecukupan struktur dan infrastruktur dalam rangka mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dikaji secara komprehensif. 2.3 Kecukupan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dikaji secara komprehensif. 2.4 Kecukupan pelaksanaan mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dikaji secara komprehensif.
3. Memitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	3.1 Tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai terkait pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dirumuskan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Tindak lanjut mitigasi risiko dilakukan sesuai dengan rumusan tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam memitigasi risiko yang telah diidentifikasi terkait risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - 1.2 Faktor risiko yang relevan meliputi risiko terkait profil calon nasabah atau nasabah, area geografis, produk atau jasa (yang *existing* dan/atau baru), jaringan distribusi dan risiko lainnya yang relevan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya
- 3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara mitigasi risiko

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengertian dan konsep manajemen risiko secara umum
- 3.1.2 Mitigasi risiko anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
- 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah data dan/atau *spreadsheet*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bekerja sesuai prosedur
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Objektif
- 4.7 Independen

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melakukan kajian terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur, kecukupan dan kompetensi SDM, kecukupan proses dalam rangka mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara komprehensif
- 5.2 Kemampuan untuk merumuskan tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai terkait pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

KODE UNIT : **K.64APU00.010.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Strategi Pengawasan Aktif Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk menyusun strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal pada Penyedia Jasa Keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rujukan pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Ruang lingkup pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan ketentuan yang berlaku diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mereviu pelaksanaan pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebelumnya	2.1 Kendala pelaksanaan strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebelumnya diinventarisasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Hasil evaluasi atas penilaian risiko dan pendekatan berbasis risiko dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3 Kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal pada Penyedia Jasa Keuangan dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Kelemahan dan/atau ketidakcukupan strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebelumnya diinventarisasi sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menyusun strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	3.1 Strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku serta hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebelumnya. 3.2 Strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal didokumentasikan sesuai strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam menyusun strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

- 1.2 Pengawasan aktif meliputi pengawasan aktif Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.4 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya
- 3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara penyusunan strategi pengawasan aktif

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- 3.1.2 Pengertian dan konsep pengendalian internal

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan

3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi

3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Independen

4.2 Objektif

4.3 Bertanggung jawab

4.4 Profesional

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk menganalisis kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

5.2 Kemampuan untuk menyusun strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan ketentuan yang berlaku serta hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebelumnya

KODE UNIT : **K.64APU00.011.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengawasan Aktif Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pada Penyedia Jasa Keuangan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebijakan dan strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melaksanakan pengawasan aktif penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	2.1 Kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal termasuk perubahannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Kebijakan dan prosedur penerapan Program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dilaporkan kepada Dewan Komisaris. 2.4 Permasalahan/kendala penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan pembahasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Direksi pada Penyedia Jasa Keuangan dalam melaksanakan pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, paling kurang mencakup:
 - 1.1.1 Memastikan Penyedia Jasa Keuangan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
 - 1.1.2 Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) kepada Dewan Komisaris;
 - 1.1.3 Memastikan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
 - 1.1.4 Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);

- 1.1.5 Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
- 1.1.6 Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- 1.1.7 Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) secara berkala; dan
- 1.1.8 Melakukan pembahasan terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dengan dewan komisaris.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya

- 3.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya
- 3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara pelaksanaan pengawasan aktif

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- 3.1.2 Pengertian dan konsep pengendalian internal
- 3.1.3 Perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
- 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata
- 3.2.4 Menerapkan manajemen kepemimpinan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Independen
- 4.2 Transparan
- 4.3 Bertanggung jawab
- 4.4 Bekerja sesuai prosedur
- 4.5 Bekerja sama dan saling menghargai

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk menganalisis kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
- 5.2 Kemampuan untuk menyusun strategi pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan ketentuan yang berlaku serta hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan aktif penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebelumnya

KODE UNIT : K.64APU00.012.1

JUDUL UNIT : **Merancang Kebutuhan Sistem Informasi Manajemen untuk Mendukung Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam merancang kebutuhan sistem informasi manajemen untuk mendukung penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kebutuhan pengembangan sistem informasi manajemen	1.1 Data/informasi yang dibutuhkan untuk penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Data/informasi yang belum tersedia pada sistem informasi manajemen diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem informasi manajemen.
2. Merancang kebutuhan sistem informasi manajemen	2.1 Data/informasi yang harus tersedia pada sistem informasi manajemen untuk penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dirumuskan sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem informasi manajemen. 2.2 Format laporan berdasarkan data/informasi terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	senjata pemusnah massal disusun sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam merancang kebutuhan sistem informasi manajemen untuk mendukung penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Bank

dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan/atau perubahannya

- 3.4 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan dan/atau perubahannya dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi GoAML bagi Pihak Pelapor dan/atau perubahannya dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 01/PB/MA/II/2015, Nomor 03 Tahun 2015, Nomor 1 Tahun 2015, Nomor B.66/K.BNPT/2/2015, Nomor 01/1.02/PPATK/2/15 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya

- 3.8 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Penerapan Pedoman Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya
- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya
- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya
 - 3.17 Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu dan/atau perubahannya
 - 3.18 Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Format transaksi dan Format Aktivitas dalam Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
 - 3.19 Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan jenis Transaksi (*Transmode Code*) dan Instrumen Transaksi (*Funds Code*) dalam Aplikasi GoAML Bagi Bank Umum dan/atau perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara merancang kebutuhan sistem informasi manajemen

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengertian dan manfaat dari sistem informasi manajemen
 - 3.1.2 Peran pihak terkait dalam pengembangan dan pengimplementasian sistem informasi manajemen
 - 3.1.3 Jenis dan ketentuan pelaporan ke masing-masing Otoritas dan aparat penegak hukum
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Rapi
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.6 Bekerja sama dan saling menghargai
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk mengidentifikasi data/informasi yang dibutuhkan untuk penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
 - 5.2 Kemampuan untuk merumuskan format laporan berdasarkan data/informasi terkait penerapan program anti pencucian uang,

pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan
proliferasi senjata pemusnah massal

KODE UNIT : **K.64APU00.013.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Data/Informasi Terkait Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam mengelola data/informasi terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data/informasi terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Kebutuhan atas data/informasi terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Data/informasi terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal disiapkan sesuai kebutuhan atas data/Informasi terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
2. Mengolah data/informasi terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	2.1 Data/informasi terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diinput ke dalam sistem informasi. 2.2 Data/informasi terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diolah untuk keakurasian data/informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan kewajiban pelaporan terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku	3.1 Data/informasi terkait transaksi keuangan tunai dan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri dan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 3.2 Data/informasi terkait dengan rencana dan realisasi pengkinian data dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3.3 Data/informasi terkait dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
4. Mendokumentasikan data/informasi terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	4.1 Data/informasi terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dapat disampaikan kepada pihak lain termasuk Otoritas diidentifikasi berdasarkan ketentuan anti <i>tipping off</i>. 4.2 Data/informasi terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang disampaikan kepada pihak lain termasuk Otoritas didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam mengelola data/informasi terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

- 2.1.2 Alat pencetak
- 2.1.3 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
- 2.1.4 Aplikasi pengolah data
- 2.1.5 Aplikasi pelaporan terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan Internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan dan/atau perubahannya

- 3.6 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi GoAML bagi Pihak Pelapor dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 01/PB/MA/II/2015, Nomor 03 Tahun 2015, Nomor 1 Tahun 2015, Nomor B.66/K.BNPT/2/2015, Nomor 01/1.02/PPATK/2/15 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.10 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person* dan/atau perubahannya
- 3.11 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya

- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Penerapan Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan

4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* tata cara pengelolaan data/informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan ketentuan pelaporan ke masing-masing otoritas dan aparat penegak hukum

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
- 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah data
- 3.2.4 Menggunakan aplikasi pelaporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

- 4.3 Objektif
- 4.4 Independen
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Bekerja sesuai prosedur
- 4.7 Bekerja sama dan saling menghargai

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk memvalidasi keakuratan data/informasi
- 5.2 Kemampuan untuk menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada otoritas

KODE UNIT : K.64APU00.014.1

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Program Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melaksanakan program pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kebutuhan pelatihan	1.1 Pengetahuan dan pemahaman program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal oleh pejabat dan pegawai dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kebutuhan pelatihan kepada pejabat/pegawai terkait penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan prosedur diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Target tingkat pemahaman peserta pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyusun program pelatihan	2.1. Materi pelatihan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal ditentukan sesuai program pelatihan. 2.2. Kualifikasi narasumber (<i>subject matter expert</i>) pelatihan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	senjata pemusnah massal ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3. Program pelatihan disusun sesuai kebutuhan pelatihan.
3. Melaksanakan program pelatihan	3.1 Kerangka acuan kegiatan pelatihan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal disusun sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Program pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Tingkat pemahaman peserta program pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Kegiatan pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal didokumentasikan sesuai program pelatihan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam melaksanakan program pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).
 - 1.2 Tingkat pemahaman adalah tingkat penguasaan materi pelatihan yang diharapkan. Tingkat pemahaman dapat dibuat dalam persentase atau skala.

- 1.3 Kerangka acuan pelatihan antara lain mencakup tujuan dan sasaran, peserta, indikator pencapaian, metode, jadwal, narasumber, dan anggaran biaya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Alat pencetak

2.1.3 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.1.4 Aplikasi pengolah data

2.1.5 Aplikasi pelaporan terkait dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan Internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan/atau perubahannya

- 3.5 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.6 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi GoAML bagi Pihak Pelapor dan/atau perubahannya
- 3.7 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
- 3.8 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 01/PB/MA/II/2015, Nomor 03 Tahun 2015, Nomor 1 Tahun 2015, Nomor B.66/K.BNPT/2/2015, Nomor 01/1.02/PPATK/2/15 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya
- 3.9 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya

- 3.10 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Penerapan Pedoman Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau perubahannya
- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan dan/atau perubahannya
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal dan/atau perubahannya
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau perubahannya
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau perubahannya
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro dan/atau perubahannya
- 3.18 Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.19 Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi PELaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan

4.2 Standar

4.2.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik analisis kebutuhan pelatihan
 - 3.1.2 Metode pengukuran tingkat pemahaman pelatihan
 - 3.1.3 Teknik penyusunan kerangka acuan pelatihan
 - 3.1.4 Manajemen pelatihan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata dan/atau *spreadsheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Bertanggung jawab
 - 4.3 Kreatif
 - 4.4 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.5 Bekerja sama dan saling menghargai
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk menyusun program pelatihan sesuai kebutuhan pelatihan
 - 5.2 Kemampuan untuk menyusun kerangka acuan kegiatan pelatihan

KODE UNIT : K.64APU00.015.1

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Program Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk melakukan evaluasi program pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kriteria evaluasi pelatihan	1.1 Tujuan evaluasi program pelatihan ditentukan sesuai dengan kebutuhan pelatihan. 1.2 Kriteria evaluasi pelaksanaan program pelatihan ditentukan sesuai dengan tujuannya.
2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan	2.1 Program pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Kerangka acuan kegiatan pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Dokumentasi dan laporan kegiatan pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dihimpun sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Pelaksanaan kegiatan pelatihan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 2.5 Rekomendasi tindak lanjut disusun sesuai dengan hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam mengevaluasi program pelatihan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- 1.2 Kriteria evaluasi adalah variabel-variabel yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian tujuan pelatihan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.

- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik analisis kebutuhan pelatihan
 - 3.1.2 Metode pengukuran tingkat pemahaman pelatihan
 - 3.1.3 Manajemen pelatihan
 - 3.1.4 Metode evaluasi program pelatihan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata dan/atau *spreadsheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.6 Bekerja sama dan saling menghargai
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk menentukan kriteria evaluasi pelaksanaan program pelatihan sesuai dengan tujuannya
 - 5.2 Kemampuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan

- KODE UNIT** : K.64APU00.016.1
- JUDUL UNIT** : **Mengevaluasi Pengelolaan Risiko dan Pendekatan Berbasis Risiko dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi atas pengelolaan risiko dan pendekatan berbasis risiko dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan evaluasi atas pengelolaan risiko dan pendekatan berbasis risiko dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Strategi pengelolaan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Hasil penetapan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> terkait risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dievaluasi kesesuaiannya terhadap strategi pengelolaan risiko. 1.4 Hasil penilaian risiko yang meliputi ancaman, kerentanan dan dampak dievaluasi kesesuaiannya terhadap kebijakan dan prosedur. 1.5 Hasil evaluasi disepakati dengan pihak yang relevan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut evaluasi atas pengelolaan risiko dan pendekatan berbasis risiko dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	2.1 Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian atas penilaian risiko dan pendekatan berbasis risiko yang telah disepakati diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Rekomendasi tindak lanjut hasil kajian dirumuskan berdasarkan hasil kajian atas penilaian risiko dan pendekatan berbasis risiko. 2.3 Rekomendasi tindak lanjut disampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam mengevaluasi pengelolaan risiko dan pendekatan berbasis risiko dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - 1.2 Pihak Relevan adalah pihak yang dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi pengelolaan risiko dan pendekatan berbasis risiko.
 - 1.3 Pihak Terkait adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
 - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penyusunan *Risk Based Approach* (RBA)
 - 3.1.2 Pengertian, konsep dan ruang lingkup penilaian risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - 3.1.3 Pengertian dan konsep penentuan *risk appetite* dan *risk tolerance*

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata dan/atau *spreadsheet*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.6 Bekerja sama dan saling menghargai
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan melakukan kajian atas hasil pengelolaan *risk appetite* dan *risk tolerance*
 - 5.2 Kemampuan untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil kajian

KODE UNIT : K.64APU00.017.1

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk mengevaluasi penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan evaluasi atas penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Kebijakan dan prosedur program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Permasalahan dan kelemahan pada uji tuntas nasabah atau <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) dan uji tuntas lanjut atau <i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD) diinventarisasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Permasalahan dan kelemahan analisis transaksi dan pelaporan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diinventarisasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dievaluasi sesuai kebijakan dan prosedur program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	1.5 Hasil evaluasi disepakati dengan pihak yang relevan .
2. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut evaluasi atas penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	2.1 Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang telah disepakati dengan pihak yang relevan diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dirumuskan sesuai kebijakan dan prosedur program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 2.3 Rekomendasi tindak lanjut disampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam mengevaluasi penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - Uji tuntas nasabah (CDD) meliputi proses identifikasi, verifikasi dan monitoring yang dilakukan terhadap Pengguna Jasa Keuangan, untuk memastikan transaksinya sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi dari masing-masing Pengguna Jasa yang dapat dilakukan secara *online* dan *offline*.
 - Uji tuntas lanjut (EDD) merupakan uji tuntas lebih mendalam terhadap Pengguna Jasa yang berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* (PEP) dan/atau dalam area berisiko tinggi.

- 1.4 Pihak relevan adalah pihak yang dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - 1.5 Pihak terkait adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengertian, konsep dan ruang lingkup penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal
 - 3.1.2 Pengertian dan konsep uji tuntas nasabah (CDD) dan uji tuntas lanjut (EDD)
 - 3.1.3 Teknik analisis transaksi nasabah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata dan/atau *spreadsheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.6 Bekerja sama dan saling menghargai
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melakukan evaluasi penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

- 5.2 Kemampuan untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

KODE UNIT : **K.64APU00.018.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Keandalan Sistem Informasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai untuk mengevaluasi keandalan sistem informasi penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan evaluasi atas keandalan sistem informasi penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	1.1 Kebijakan dan prosedur pelaporan terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kebutuhan data/informasi untuk mendukung penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan data/informasi terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diinventarisasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 Permasalahan dan kelemahan dalam pelaporan terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diinventarisasi sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	1.5 Pengelolaan data/informasi dan pelaporan terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dievaluasi sesuai kebijakan dan prosedur terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 1.6 Hasil evaluasi disepakati dengan pihak yang relevan.
2. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut evaluasi atas keandalan sistem informasi penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	2.1 Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi atas keandalan sistem informasi penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang telah disepakati diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi dirumuskan sesuai kebijakan dan prosedur terkait penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 2.3 Rekomendasi tindak lanjut disampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar Penyedia Jasa Keuangan dalam mengevaluasi keandalan sistem informasi penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

- 1.2 Pihak relevan adalah pihak yang dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi keandalan sistem informasi penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - 1.3 Pihak terkait adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi di sektor jasa keuangan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
 - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengertian dan manfaat dari sistem informasi manajemen
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan teknologi komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan aplikasi pengolah kata dan/atau *spreadsheet*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Objektif
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Bekerja sesuai prosedur
 - 4.6 Bekerja sama dan saling menghargai
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk mengevaluasi keandalan sistem informasi manajemen
 - 5.2 Kemampuan untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Golongan Pokok Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib, dan Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH